



ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PASOK BARANG KE GALANGAN KAPAL (STUDI KASUS PT. ANUGRAH SAHABAT MARINA-BATAM)

March Dora Merylisitia Sabrina Silalahi, Ukas
Fakultas Hukum Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Pilihan penelitian ini dikarenakan adanya pembuatan kontrak perjanjian mengenai pengadaan barang atau jasa dalam bentuk standar sehingga menimbulkan sebuah permasalahan dalam pelaksanaannya pada perusahaan swasta di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam dengan salah satu mitra perusahaan dalam bidang galangan kapal.

Berdasarkan pemaparan tersebut, didapatkan rumusan permasalahan yang diangkat pada karya tulis ini yaitu bagaimana analisis pelaksanaan perjanjian pasok barang pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke galangan kapal?

Penulisan karya tulis ini yang mempergunakan metode penelitiannya yuridis normatif dengan sifat penelitiannya deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau dokumena Ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pasok barang atau jasa, buku, jurnal hukum, surat kuasa dan perjanjian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, dapat diketahui bahwa adanya kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian sehingga menimbulkan wanprestasi di dalam ruang lingkup kerja PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam dengan rekan kerja yang akan bekerjasama salah satunya perusahaan galangan kapal.

Setelah dilakukannya penelitian, dapat diambil hasil kesimpulan bahwa dalam melakukan perjanjian pihak yang akan menjadi perwakilan dari perusahaan pada hakikatnya wajib menggunakan surat kuasa. Pemberi kuasa memberikan sebagian dari kewenangannya pada penerima kuasa untuk melakukan pengurusan kepentingannya yang berdasar pada fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan dalam surat kuasa.

Kata Kunci : Pasok Barang, Perjanjian, Surat Kuasa.

PENDAHULUAN

Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetbook (KUHP/BW) Pasal 1313 yang berbunyi "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya terhadap yang lain". Perjanjian juga digunakan dalam dunia bisnis. Perkembangan dalam dunia bisnis sekarang ini perkembangannya berjalan dengan sangat cepat, perihal ini tidak terlepas dari adanya peranan dan berbagai aktivitas usaha yang berhubungan dengan perdagangan dimana dalam perdagangan ini terdapat

perdagangan barang atau perdagangan jasa. Pada kenyataannya sangat memberi pengaruh pada perekonomian baik secara nasional maupun internasional salah satunya yaitu mengenai pengadaan barang atau jasa (Ukas, 2015). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengadaan memiliki sinonim yaitu pasok atau suplai, tetapi umumnya lebih dikenal dengan pengadaan (Fajrurrahman, 2019).

Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa wajib hukumnya memiliki sistem prosedur guna sebagai pedoman pelaksanaan teruntuk mendorong keseluruhan aktivitas produksi yang dijalankan perusahaan. Sistem prosedur yakni rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sistematis dan melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih untuk mencapai suatu tujuan (Lawu, 2018). Dengan adanya sistem ini, akan mendorong perusahaan dalam menjalankan proses pengadaan tersebut. Adanya pengadaan terkait barang dan jasa ini diawali dari aktivitas terjadinya transaksi pembelian dan penjualan barang di pasar yang dibayar tunai, lalu keberjalanannya alami perkembangan kearah pembelian yang waktu pembeliannya ini berjangka dengan penyerahan dan pembuatan dokumen atas pertanggungjawaban (pembeli dan penjual) yang sudah dimiliki oleh para pihak, dan berakhir melalui proses pengadaan (Pane, 2017). Pada prosesnya, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kaitan, maka diperlukannya norma, etika dan prinsip teruntuk mengatur atau menjadikannya sebagai dasar dari kebijakan kegiatan tersebut berlangsung. Pada hakekatnya pengadaan barang dan jasa yakni upaya dari pihak sebagai pengguna teruntuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan dengan mempergunakan metode serta proses tertentu sehingga tercapainya kesepakatan baik dari segi harga, kualitas, waktu dan perihal lainnya (Pane, 2017). Hakekat tersebut agar dapat terlaksana dengan baik, sehingga dari kedua pihak yakni pihak pengguna dan pihak pemasok harus mengacu pada filosofi pengadaan barang atau jasa, patuh pada norma dan etika yang berjalan serta berbagai prinsip, metode serta proses pengadaan barang dan jasa yang baku (Pane, 2017).

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya memiliki perjanjian guna mengikat secara hukum apa yang sudah dikendaki atau disepakati oleh kedua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, dalam pembuatan perjanjian pasok barang atau jasa tetap mengikuti syarat sah sebuah perjanjian yang ditentukan sebagaimana tertulis dalam KUHPer Pasal 1320 yaitu (Zulfikar, 2020) :

1. "Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal"

Aturan hukum kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku menggunakan aturan umum yang terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 terkait Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, sedangkan peraturan khusus dari perusahaan swasta belum ditemukan, sehingga baik perusahaan swasta ataupun pemerintah tetap mengikuti PERPRES No 12 Tahun 2021.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki aturan dan proses berdasar pelimpahan kewenangan yang diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan, yakni: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan (PPK/PP), serta Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPPHP). Kemudian, teruntut Penyedia Barang dan jasa dapat dilakukan secara perorangan atau privat (badan hukum). Para pejabat pengadaan ketika menjalankan hubungan hukum pada bidang perjanjian berjalan secara pribadi atau individual. Berarti, jika ada kerugian negara sehingga harus melakukan penggantian kerugian negara itu secara pribadi, dimana hal ini mengacu pada ketentuan didalam Pasal 18 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Berdasar ketentuan didalam Pasal 28 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021, berikut terdapat tanda bukti perjanjian kontrak yang mana meliputi:

- a. "bukti pembelian,
- b. kuitansi,
- c. surat perintah kderja (SPK),
- d. surat perjanjian, dan
- e. surat pesananan".

Berbeda dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan swasta tepatnya dalam PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam sebagai perusahaan supplier atau penyedia barang dan jasa, yang mana perusahaan tersebut memiliki kontrak perjanjian dalam bentuk standar. Perjanjian kontrak tersebut diadakan hanya sebagai formalitas dan juga alat bukti demi menghindari kesalahan dari para pihak yang membuatnya dikemudian hari. Begitupun dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kontrak, sedikit banyaknya perusahaan seringkali lalai dengan mengutus perwakilan perusahaan tanpa memberikan kuasa yang berupa surat untuk melaksanakan perjanjian kontrak tersebut yang sering disebut sebagai surat kuasa. Namun demikian, PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam hanya memiliki kontrak standar yang tidak cukup akurat dalam isi dimana perusahaan tersebut saat akan melakukan kegiatan perjanjian pasok barang atau jasa ke perusahaan galangan hanya mengeluarkan surat kontrak kepada perusahaan yang akan bekerjasama tanpa memperhatikan klausula-klausulanya, dan juga saat karyawan yang melakukan kegiatan perjanjian tersebut para pihak tidak memiliki surat kuasa dalam melakukan pekerjaannya. Selama berjalannya kegiatan pasok barnag atau jasa PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam melakukan perjanjian melalui via e-mail sebagai bentuk tulisan ataupun secara lisan melalui via telepon, dan melampirkan syarat-syarat tambahan seperti mengisi formulir, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta Akta Perusahaan.

Adanya permasalahan yang diuraikan di atas, isu hukum yang timbul dalam hal ini menurut peneliti adalah adanya kelalaian terhadap pembuatan perjanjian kontrak dan klausul-klausul yang mana bagian tersebut juga penting dalam pelaksanaannya, apabila

terjadi *wanprestasi* oleh salah satu pihak di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam sehingga dapat membuat pihak rugi dan tidak ada surat kuasa dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa.

Berdasar atas penjelasan permasalahan sebelumnya, sehingga peneliti menjadi tertarik akan analisis terhadap pelaksanaan perjanjian dalam PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke galangan kapal.

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, peneliti mengangkat metodologi penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dengan bahan hukum meliputi materi hukum primer, sekunder serta tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pelaksanaan perjanjian pasok barang di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam

Hukum perikatan merupakan berbagai ketetapan terkait hak dan kewajiban dari subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Ketentuan peraturan terkait perjanjian di Indonesia hanya diatur dalam perjanjian pada umumnya, perihal ini terdapat dalam KUHPer Pasal 1320 yang berisikan persyaratan sah suatu perjanjian yang mengikat pihaknya, yaitu (Apriani, 2022):

1. “Kesepakatan, dimana kedua belah pihak sepakat dalam mengadakan perjanjian yang sudah dinegosiasikan
2. Kecakapan, dimana para pihak yang terjalin dalam kesepakatan tersebut harus dinyatakan cakap menurut ketentuan UU yang berlaku
3. Suatu hal tertentu; dimana adanya objek yang kedudukannya jelas dalam perjanjian yang dijalankan
4. Suatu sebab yang halal, dimana perjanjian tersebut halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) dan norma hukum yang berlaku”.

Dari seluruh persyaratan tersebut yakni subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan akan semua persyaratan tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat sebelumnya ini menjadi sah. Pengikatan perjanjian juga melibatkan para pihak, dimana berkaitan dengan hak dan kewajibannya, maka dalam pemenuhan keseluruhan syarat sahnya perjanjian ini mutlak teruntut dipenuhi (Apriani, 2022).

Kontrak ialah sebuah kesepakatan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang menimbulkan suatu kewajiban teruntut menjalankan atau tidak menjalankan tindakannya sebagian. Pada dasarnya, kontrak akan pengadaan barang atau jasa ini yakni kontrak bisnis yang berkegiatan guna mendapatkan barang atau jasa (Sumbu & Rewah, 2021).

Dalam melakukan proses pengadaan barang atau jasa, kontrak yakni salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh kedua belah pihak yang mana tidak selalu memahami dan memiliki kemampuan untuk melakukan penyusunan kontrak secara baik, sehingga dalam beberapa perihal ini sebabkan keadaan yang tidak

memberikan keuntungan maupun tidak memberikan kepastian hukum teruntuk para pihak yang dirugikan. Ketidapkahaman atas isu hukum tersebut dapat memberikan keuslitan pada masing-masing pihak yang terikat dikarenakan harus berhadapan dengan resiko yang sulit diduga dari permasalahan yang ada.

Ketentuan mengenai bentuk kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam PERPRES No. 12 Tahun 2021 yaitu :

1. Adanya bukti pembelian/pembayaran
2. Adanya kuitansi
3. Adanya surat perintah kerja
4. Adanya surat perjanjian
5. Adanya surat pesanan.

Dalam prakteknya pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam saat melakukan pengadaan belum atau tidak sesuai dengan aturan umum sebagaimana diatur pada Perpres No. 12 Tahun 2021. Berikut salah satu bentuk kontrak yang ada di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam :



Gambar 1.1
Bentuk kontrak PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam

Dilihat dari keterangan gambar diatas bentuk kontrak Pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam yang digunakan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kontrak yang benar, disebabkan oleh tidak adanya bentuk surat perjanjian yang konkrit dan tidak adanya surat perintah kerja (surat kuasa) dalam melaksanakan pengadaan. Hal ini dilihat dari PERPRES No. 12 Tahun 2021 sebagaimana aturan yang ditentukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk dan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang atau jasa dalam dunia bisnis umumnya berbentuk kontrak dimana abentuk kontrak tersebut mengikuti aturan berdasarkan PERPRES No. 12 Tahun 2021. Berdebsas prakteknya pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam bentuk kontrak yang digunakan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kontrak yang benar, disebabkan oleh tidak adanya bentuk surat perjanjian yang konkrit dan tidak adanya surat perintah kerja (surat kuasa) dalam melaksanakan pengadaan sehingga apabila terjadi wanprestasi atau sengketa baik dari pihak pemasok ataupun pengguna barang atau jasa tersebut dapat diminta pertanggungjawaban.

Saran

Pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam sebaiknya dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa harus mengikuti bentuk kontrak sesuai aturan hukum berdasarkan PERPRES No.12 Tahun 2021, agar jika salah satu dari pihak baik pengguna ataupun pemasok melakukan sebuah kelalaian yang tidak disengaja ataupun disengaja dapat melakukan proses hukum yang adil sebagaimana aturan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Apriani, R. (2022). WANPRESTASI DEBITUR PADA KANTOR ADVOKAT KABUPATEN KARAWANG. *JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1751-1755. <https://doi.org/www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1751-1755>

Fajrurrahman, F. (2019). IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES LAW AS A STATE ADMINISTRATIVE DISPUTE. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2), 191-212. <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212>

Lawu, S. H., & Sugiyah. (2018). ANALISIS PROSEDUR PENGADAAN BARANG PEMBUATAN COMPANY PROFILE PESANAN KONSUMEN PADA PT INTI RIMBO JAKARTA. *Mabiska Journal*, 3(1), 14.

Pane, M. D. (2017). ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, SUATU TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>

Sumbu, T., & Rewah, R. M. (2021). KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES NO. 16 TAHUN 20181 Oleh: Jelita Angela Rawis2. *Lex Privatum*, IX(1), 63-70.

Ukas. (2015). PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PRODUSEN DENGAN KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA BATAM. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1), 132-151.

Zulfikar, A. A. (2020). KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 1-18. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.82>